



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HARSON DARWIS alias ACONG**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : PTT (Pegawai Tidak Tetap)

Terdakwa ditahan oleh pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan, antara lain:

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor: SP.HAN/63/XII/2013/RESKRIM tertanggal 30 Desember 2013. Terdakwa ditahan di Rutan Polres Halmahera Selatan terhitung sejak tanggal **30 Desember 2013** sampai dengan tanggal **18 Januari 2014**;
- 2 Penyidik, berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: B-01/S.2.13/EUH.1/01/2014 tertanggal 18 Januari 2014. Terdakwa ditahan di Rutan Polres Halmahera Selatan terhitung sejak tanggal **18 Januari 2014** sampai dengan tanggal **26 Februari 2014**;
- 3 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor: PRINT-86/s.2.13/Euh.2/02/2014 tertanggal 25 Februari 2014. Terdakwa ditahan di Rutan Labuha terhitung sejak tanggal **25 Februari 2014** sampai dengan tanggal **16 Maret 2014**;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan Penetapan Penahanan dengan Nomor: 57/Pen.Pid/2014/PN.LBH. tertanggal 12 Maret 2014. Terdakwa ditahan di Rutan Labuha terhitung sejak tanggal **12 Maret 2014** sampai dengan tanggal **10 April 2014**;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PN.LBH.Tertanggal 01 April 2014.

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tahan di Rutan Labuha terhitung sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun sudah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Harson Darwis** alias **Acong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina, dengan berat netto 4,6283 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina, dengan berat netto 8,4055 gram” Dan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa biji dan daun ganja kering, yang berat netto 0,5255 gram sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harson Darwis** alias **Acong** oleh karena itu dengan pidan penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket kecil Shabu dengan berat total 14,29 gram;
 - 1 (satu) paket kecil ganja kering dengan berat 1,39 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil berwarna hitam yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket kecil Shabu;
 - 1 (satu) lembar DRS (Delivery Run Sheet) atau data keseluruhan kiriman yang dikirim ke JNE (Express Accros Nations) Halsel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konote JNE (Express Accros Nations) atau bukti pengiriman serta pengambilan barang dengan nomor resi 2399644130000;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) jaket yang berwarna hitam cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia 5800 Expres Music; dan
- 1 (satu) celana panjang jeans yang berwarna abu-abu dengan merk TRAXCOM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa Harson Darwis alias Acong

- 4 Menyatakan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa saat ini terdakwa memiliki isteri dan anak-anak yang masih kecil yang harus dinafkahi oleh terdakwa apalagi terdakwa baru dinyatakan lulus mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga honorer;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan berbentuk *Kombinasi* sebagai gabungan antara dakwaan Kumulatif dan dakwaan Alternatif dengan uraian sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG**, pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, sekitar pukul. 09.00 Wit, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2013, bertempat di Jasa Expedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (express accros nations) Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina, dengan berat netto 4,6283 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan*

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal metamfetamina, dengan berat netto 8,4055 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG** datang di Jasa Expedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (express accross nations) Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan membawa Resi Penerimaan barang untuk mengambil paket kirimannya, yang dikirim oleh saudara Sofyan.

Bahwa setelah paket kiriman tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian saksi M. Nur Pelupessy alias Pelu (anggota polri) menghampiri terdakwa dan meminta agar paket kirimannya dapat diperiksa, dan atas izin dari terdakwa, kiriman yang merupakan milik terdakwa tersebut dibuka dan diperiksa, dengan disaksikan oleh saksi Mohamad Sukardi Hidayat Barakati alias Didi bersama-sama dengan terdakwa.

Bahwa dari hasil pemeriksaan saat itu, ditemukan 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) buah jaket berwarna coklat hitam, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan butiran/kristal, yang disimpan pada jahitan ujung jaket, selanjutnya terdakwa beserta barang tersebut diamankan di Kepolisian Resort Halmahera Selatan.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan butiran/kristal, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara Sofyan dengan harga 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika yang mengandung Metamfetamina tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 27/ NNF/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

Barang Bukti Kristal bening (kode 5.21) dengan berat netto 4,6283 gram dan Kristal bening (kode 8.08) dengan berat netto 8,4055 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG**, pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa biji dan daun ganja kering, yang beratnya 0,5255 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, sekitar pukul. 09.00 Wit, berawal ketika terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG** datang di Jasa Expedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (express across nations) Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan membawa Resi Penerimaan barang untuk mengambil paket kirimannya, yang dikirim oleh saudara Sofyan.

Bahwa setelah paket kiriman tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian saksi M. Nur Pelupessy alias Pelu (anggota polri) menghampiri terdakwa dan meminta agar paket kirimannya dapat diperiksa, dan atas izin dari terdakwa, kiriman yang merupakan milik terdakwa tersebut dibuka dan diperiksa, dengan disaksikan oleh saksi Mohamad Sukardi Hidayat Barakati alias Didi bersama-sama dengan terdakwa.

Bahwa dari hasil pemeriksaan saat itu, ditemukan 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) buah jaket berwarna coklat hitam, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan butiran/kristal, yang disimpan pada jahitan ujung jaket, selanjutnya terdakwa beserta barang tersebut diamankan di Kepolisian Resort Halmahera Selatan.

Bahwa setelah itu, kemudian dilakukan pengembangan oleh Kepolisian Resort Halmahera Selatan, dengan memerintahkan saksi Safril Ibrahim alias Pak La Capi bersama anggota Kepolisian Resort Halmahera Selatan lainnya, untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan disaksikan oleh saksi Nurunnisyah alias Rin (istri terdakwa), tepatnya di kamar terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang disimpan pada kantong celana yang pada saat itu tergantung dibelakang pintu kamar, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi Nurunnisyah alias Rin dan saksi Nurunnisyah alias Rin membenarkan kalau barang tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Safril Ibrahim alias Pak La Capi bersama anggota Kepolisian Resort Halmahera Selatan lainnya membawa barang berupa 1 (satu) paket kecil ganja kering yang ditemukan itu ke Kepolisian Resort Halmahera Selatan.

Bahwa 1 (satu) paket kecil ganja kering, diperoleh terdakwa dari saudara Nasir.

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis biji dan daun ganja kering tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 27/ NNF/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

Barang Bukti biji dan daun kering dengan berat netto 0,5255 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

A T A U

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG**, pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, sekitar pukul. 09.00 Wit, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2013, bertempat di Jasa Expedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (express across nations) Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina, dengan berat netto 4,6283 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina, dengan berat netto 8,4055 gram, serta biji dan daun ganja kering, dengan berat netto 0,5255 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG** datang di Jasa Expedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (express across nations) Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan membawa Resi Penerimaan barang untuk mengambil paket kirimannya, yang dikirim oleh saudara Sofyan.

Bahwa setelah paket kiriman tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian saksi M. Nur Pelupessy alias Pelu (anggota polri) menghampiri terdakwa dan meminta agar paket kirimannya dapat diperiksa, dan atas izin dari terdakwa, kiriman yang merupakan milik terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dan diperiksa, dengan disaksikan oleh saksi Mohamad Sukardi Hidayat Barakati alias Didi bersama-sama dengan terdakwa.

Bahwa dari hasil pemeriksaan saat itu, ditemukan 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) buah jaket berwarna coklat hitam, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan butiran/kristal, yang disimpan pada jahitan ujung jaket, selanjutnya terdakwa beserta barang tersebut diamankan di Kepolisian Resort Halmahera Selatan.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan butiran/kristal, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara Sofyan dengan harga 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).

Bahwa setelah itu, kemudian dilakukan pengembangan oleh Kepolisian Resort Halmahera Selatan, dengan memerintahkan saksi Safril Ibrahim alias Pak La Capi bersama anggota Kepolisian Resort Halmahera Selatan lainnya, untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan disaksikan oleh saksi Nurunnisyah alias Rin (istri terdakwa), tepatnya di kamar terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang disimpan pada kantong celana yang pada saat itu tergantung dibelakang pintu kamar, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi Nurunnisyah alias Rin dan saksi Nurunnisyah alias Rin membenarkan kalau barang tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Safril Ibrahim alias Pak La Capi bersama anggota Kepolisian Resort Halmahera Selatan lainnya membawa barang berupa 1 (satu) paket kecil ganja kering yang ditemukan itu ke Kepolisian Resort Halmahera Selatan.

Bahwa 1 (satu) paket kecil ganja kering, diperoleh terdakwa dari saudara Nasir.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang mengandung Metamfetamina, serta Biji dan daun kering tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 27/ NNF/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

Barang Bukti Biji dan daun kering dengan berat netto 0,5255 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Barang Bukti Kristal bening (kode 5.21) dengan berat netto 4,6283 gram dan Kristal bening (kode 8.08) dengan berat netto 8,4055 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

A T A U

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG**, pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, sekitar pukul. 09.00 Wit, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2013, bertempat di Jasa Expedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (express across nations) Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina, dengan berat netto 4,6283 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina, dengan berat netto 8,4055 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **HARSON DARWIS alias ACONG** datang di Jasa Expedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (express across nations) Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan membawa Resi Penerimaan barang untuk mengambil paket kirimannya, yang dikirim oleh saudara Sofyan.

Bahwa setelah paket kiriman tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian saksi M. Nur Pelupessy alias Pelu (anggota polri) menghampiri terdakwa dan meminta agar paket kirimannya dapat diperiksa, dan atas izin dari terdakwa, kiriman yang merupakan milik terdakwa tersebut dibuka dan diperiksa, dengan disaksikan oleh saksi Mohamad Sukardi Hidayat Barakati alias Didi bersama-sama dengan terdakwa.

Bahwa dari hasil pemeriksaan saat itu, ditemukan 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) buah jaket berwarna coklat hitam, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan butiran/kristal, yang disimpan pada jahitan ujung jaket, selanjutnya terdakwa beserta barang tersebut diamankan di Kepolisian Resort Halmahera Selatan.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan butiran/kristal, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara Sofyan dengan harga 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang mengandung Metamfetamina tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 27/ NNF/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

Barang Bukti Kristal bening (kode 5.21) dengan berat netto 4,6283 gram dan Kristal bening (kode 8.08) dengan berat netto 8,4055 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dimaksud terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Safril Ibrahim alias Pak La Capi

Telah memberikan keterangan *di bawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara terdakwa Harson Darwis;
 - bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 wit, terdakwa Harson Darwis alias Acong diamankan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan sedang membawa paket kiriman yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus shabu-shabu;
 - bahwa dari hasil pengembangan kasus tersebut saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengeledahan di kamar rumah terdakwa;
 - bahwa selanjutnya pada jam 10.00 wit saksi bersama anggota Reskrim melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa di desa Amasing Kota Barat dengan disaksikan langsung oleh isteri terdakwa Nurunnisa;
 - bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang terbungkus dalam kertas warna cokelat yang disimpan di dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar terdakwa;
 - bahwa barang tersebut lalu diperlihatkan kepada Nurunnisa, dan oleh Nurunnisa barang tersebut diyakikan sebagai milik terdakwa Harson Darwis alias Acong.
- atas keterangan saksi dimaksud terdakwa membenarkannya.

2 M. Nur Pelupessy alias Pelu

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan *di bawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan ganja oleh terdakwa Harson Darwis alias Acong;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 jam 09.00 wit saksi dihubungi oleh saudara Didi selaku kepala kantor JNE Labuha yang terletak di desa Tomori kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan bahwa ada paket mencurigakan yang dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman JNE Labuha;
- bahwa setelah menerima informasi dimaksud, saksi langsung menuju kantor JNE Labuha dan bertemu langsung dengan saudara Didi dan berkoordinasi langsung dengan saudara Didi menyangkut informasi yang diterima oleh saksi. Selanjutnya saksi pun lalu menunggu di kantor JNE Labuha menunggu pemilik paket datang untuk mengambil paket tersebut;
- bahwa 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa Harson Darwis datang lalu mengambil paket tersebut di kantor JNE Labuha;
- bahwa setelah saksi memastikan paket dimaksud telah berada di tangan terdakwa Harson saksi lalu menghampiri Harson secara persuasif dan menyuruh Harson untuk membuka paket tersebut, yang setelah dibuka, paket tersebut berisikan 2 (dua) lembar baju kaos dan 1 (satu) lembar jaket;
- bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap jaket yang diterima terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat butiran/kristal;
- bahwa 2 (dua) bungkus kecil tersebut diakui saudara Harson sebagai shabu-shabu yang dikirimkan oleh temannya di Pekanbaru melalui JNE;
- bahwa kedua bungkus tersebut beratnya 14,29 gram;
- bahwa setelah menemukan benda yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi lalu membawa terdakwa Harson menuju ke kantor saksi untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa, ditemukan pesan singkat/sms di handphone terdakwa yang berasal dari isteri terdakwa dengan isi pesan sms “*kalau ngana tidak angkat HP ganja yang ngana punya di belakang pintu kita buang*”;
- bahwa berdasarkan isi sms dimaksud Kani Buser lalu melakukan pengembangan kasus dengan menggeledah rumah terdakwa, namun hasil pengembangan kasus dimaksud tidak diketahui lagi oleh saksi;

atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3 Mohamad Sukardi Hidayat Barakati alias Didi

Telah memberikan keterangan *di bawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Harson yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 09.30 bertempat di jasa ekspedisi Pengiriman dan Penerimaan Barang JNE (Express Accros Nations) Labuha Bacan;
- bahwa saksi bertugas sebagai pimpinan Agen JNE (Express Accros Nations) Labuha Bacan yang berkedudukan di desa Tomori sejak tahun 2012;
- bahwa awalnya saksi mencurigai saudara Harson yang telah 4 (empat) kali datang ke kantor JNE Labuha untuk menanyakan paket miliknya;
- bahwa setelah paket yang ditanyakan oleh saudara Harson tersebut telah saksi terima di kantor, saksi lalu menelepon saudara Pelu sebagai salah satu anggota Polres Halsel dan



memberitahukan bahwa ada paket mencurigakan yang telah ditanyakan beberapa kali oleh saudara Harson;

- bahwa setelah saksi menginformasikan hal tersebut, saudara Pelu datang ke JNE untuk berkoordinasi;
- bahwa saksi juga menghubungi saudara Harson untuk datang guna mengambil kiriman tersebut. Dan beberapa saat kemudian saudara Harson datang ke JNE dengan membawa nomor resi pengiriman paket tersebut, lalu paket/kiriman tersebut diserahkan kepada saudara Harson berdasarkan nomor resi pengiriman paket yang ditunjukkan olehnya;
- bahwa setelah menerima paket dan keluar kantor JNE, saudara Harson lalu dihamperi oleh saudara Pelu dan langsung mengamankan Harson dan paket yang dibawanya dengan cara dibawa masuk ke dalam ruang tamu JNE. Selanjutnya paket tersebut diperiksa oleh saudara Pelu dan menemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang disimpan dalam jahitan bawah jaket berwarna hitam cokelat, dan saudara Harson lalu diinterogasi sebelum akhirnya dibawa ke Polres Halsel;
- bahwa saksi mengenal saudara Harson sebelumnya karena sudah pernah mengambil paket kiriman yang dikirim melalui JNE Labuha Bacan;
- bahwa berdasarkan resi/bukti pengiriman yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, paket tersebut dikirim oleh saudara Susi dari Bandar Lampung;

atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat di persidangan antara lain:

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/I/2014, tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, antara lain Dra. Sugiharti, AKBP NRP: 63121057, Arianta Vira T, S.Si, IPTU NRP: 85011704 dan Hasura Mulyani, Amd, Pendatu NIP: 1979009291998032001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain:
 - Barang bukti *Biji dan daun kering milik HARSON DARWIS alias ACONG* tersebut di atas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan
 - Barang bukti *Kristal bening (kode 5,21) dan Kristal bening (kode 8,08) milik HARSON DARWIS alias ACONG* tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Harson Darwis alias Acong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada akhir bulan Oktober 2013 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yaitu Nasir alias Ace bahwa ada barang, nanti terdakwa dihubungi oleh seseorang dari Jakarta;
- bahwa pada saat itu terdakwa belum tahu barang yang dimaksudkan itu ganja atau shabu-shabu;
- bahwa beberapa hari setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sofyan dengan alamat di Jakarta dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia akan mencoba mengirimkan paket Shabu kepada terdakwa di Labuha sebagai percobaan, jika barang tersebut berhasil lolos sampai ke Labuha maka dia akan mengirim yang lebih banyak dari pengiriman pertama,, dan barang yang pertama tersebut dikirim gratis;

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awal bulan November 2013 terdakwa dihubungi lagi oleh Sofyan dan pada saat itu Sofyan memberikan nomor resi untuk mengambil paket yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang dikirim bersama 1 (satu) lembar kaos berkerah. Paket tersebut dijahit di bagian ketiak baju kaos;
- bahwa setelah menerima paket tersebut terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama terdakwa konsumsi bersama Zulkifli alias Ata dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri;
- bahwa selesai mengkonsumsi paket pertama, terdakwa dihubungi oleh Sofyan dan menanyakan apakah barang tersebut lolos ke Labuha, dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut lolos. Kemudian Sofyan mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti dia akan mengirim barang serta nomor rekening agar terdakwa mengirim uang harga barang, dan saat itu kami langsung sepakat;
- bahwa beberapa hari setelah itu Sofyan mengirim nomor rekening dan selanjutnya terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, Sofyan menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu yang terdakwa pesan sudah berada di jasa pengiriman sejak hari Senin tanggal 23 Desember 2013. Sofyan juga memberitahukan nomor resi kepada terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 09.30 wit, terdakwa pergi mengambil paket yang berisi 2 (dua) bungkus shabu yang terbungkus dalam tas kresek warna hitam di kantor JNE Labuha;
- bahwa setelah mengambil paket tersebut terdakwa dicegat oleh anggota Polisi yang berdiri di teras JNE dan terdakwa disuruh kembali masuk ke dalam kantor JNE. Kemudian terdakwa disuruh untuk membuka paket tersebut, dan setelah dibuka dan diperiksa, terdapat 2 (dua) bungkus kecil yang berisi shabu. Setelah itu terdakwa diamankan oleh anggota Polisi;
- bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di dinas PU kabupaten Halmahera Selatan dengan penghasilan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa pakai untuk beli shabu-shabu terdakwa dapatkan dari hasil penjualan ayam jenis Filipina yang terdakwa punya;
- bahwa selain 2 (dua) bungkus shabu milik terdakwa yang disita oleh anggota Polisi, terdakwa juga memiliki 1 (satu) empel/am ganja kering yang terdakwa simpan di kantong celana yang digantung di pintu kamar terdakwa di desa Amasing Kota Barat;
- bahwa kepemilikan terdakwa atas shabu dan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara para terdakwa *a quo*,

Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 2 (dua) bungkus paket kecil Shabu dengan berat total 14,29 gram;
- 2 1 (satu) paket kecil ganja kering dengan berat 1,39 gram;
- 3 1 (satu) bungkus kecil berwarna hitam yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket kecil Shabu;
- 4 1 (satu) lembar DRS (Delivery Run Sheet) atau data keseluruhan kiriman yang dikirim ke JNE (Express Accros Nations) Halsel;
- 5 1 (satu) lembar Konote JNE (Express Accros Nations) atau bukti pengiriman serta pengambilan barang dengan nomor resi 2399644130000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 7 1 (satu) jaket yang berwarna hitam cokelat;
- 8 1 (satu) unit HP Nokia 5800 Expres Music; dan
- 9 1 (satu) celana panjang jeans yang berwarna abu-abu dengan merk TRAXCOM.

barang bukti mana telah diperlihatkan selama pemeriksaan di persidangan dan diakui serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa Harson Darwis alias Acong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana uraian diatas dan dengan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Kombinasi* antara dakwaan *Kumulatif* dan *Alternatif* sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **DAN**
- **Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **ATAU**
- **Dakwaan** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **ATAU**
- **Dakwaan** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kombinasi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kumulatif Kesatu, dakwaan Kumulatif Kedua dan selanjutnya akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kumulatif Kesatu unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

ad. 1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus memberi batasan terhadap definisi atau pengertian “setiap orang” sebagai subjek dari norma-norma yang dijabarkan dalam Bab XV Ketentuan Pidana mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang *a quo*. Namun sesuai dengan perkembangan penggunaan terminologi hukum dalam perumusan ketentuan pidana yang digunakan oleh pembuat Undang-undang khususnya bagi penyebutan subjek hukum norma dimaksud, frasa “setiap orang” dapat diakui sebagai bentuk penyebutan lain dari “barangsiapa” yang lazim dipergunakan dalam terminologi hukum pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Harson Darwis** alias **Acong** sebagai terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sehat/sakit dan jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dan selama persidangan ternyata terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian terdakwa dapat dinyatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sah secara hukum dan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa adalah sah sebagai subjek hukum sesuai pertimbangan sebelumnya, namun secara hukum unsur *setiap orang* tidak dapat dibuktikan sendiri mengingat sifat dan kedudukannya dengan unsur-unsur lain yang mengklasifikasikan perbuatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan sebagai inti dari norma yang ditentukan. Oleh karena itu unsur *setiap orang* dalam norma pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur-unsur lain dalam pasal *a quo* dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, apabila salah satu unsur pasal *a quo tidak* terbukti maka secara hukum unsur *setiap orang* pun dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum dalam hukum pidana atau disebut juga **wederrechtelijk** (*weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum*) mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli diantaranya *van hammel* dan beberapa *arrest Hoge Raad* menyimpulkan bahwa melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. Dan dengan memperhatikan sifat alternatif unsur ini, Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan alternatif unsur yang dapat dibuktikan sesuai dengan rumusan sub unsur oleh Pembuat Undang-Undang berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan serta diperiksa di persidangan antara lain bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, seseorang yang bernama Sofyan menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu yang terdakwa pesan sudah berada di jasa pengiriman sejak hari Senin tanggal 23 Desember 2013. selain itu Sofyan memberitahukan juga nomor resi kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 09.30 wit, terdakwa pergi mengambil paket yang berisi 2 (dua) bungkus shabu yang terbungkus dalam tas

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam di kantor JNE Labuha. Bahwa setelah mengambil paket tersebut terdakwa dicegat oleh saksi M. Nur Pelupessy anggota Polisi Polres Halsel yang berdiri di teras JNE dan terdakwa disuruh kembali masuk ke dalam kantor JNE. Kemudian terdakwa disuruh untuk membuka paket tersebut, dan setelah dibuka dan diperiksa, terdapat 2 (dua) bungkus kecil yang berisi shabu, setelah itu terdakwa diamankan oleh anggota Polisi. Bahwa shabu-shabu yang dikirim kepada terdakwa dibeli dari saudara Sofyan dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/I/2014, tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, antara lain Dra. Sugiharti, AKBP NRP: 63121057, Arianta Vira T, S.Si, IPTU NRP: 85011704 dan Hasura Mulyani, Amd, Pendatu NIP: 1979009291998032001, disimpulkan bahwa barang bukti *Kristal bening (kode 5,21) dan Kristal bening (kode 8,08) milik HARSON DARWIS alias ACONG* tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan membeli dan menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum.

ad.3. unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari delik yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum terhadap diri terdakwa saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangan unsur ini adalah pertimbangan yang saling berkaitan dengan pertimbangan unsur yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dikonstatir pada pertimbangan unsur ad.2 khususnya bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/I/2014, tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, antara lain Dra. Sugiharti, AKBP NRP: 63121057, Arianta Vira T, S.Si, IPTU NRP: 85011704 dan Hasura Mulyani, Amd, Pendatu NIP: 1979009291998032001, diterangkan bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa antara lain 1 (satu) sachet plastik bening (kode 5,21) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4181 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening (kode 8,08) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 8,1104 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti tersebut yang berbentuk bukan tanaman/kristal bening apabila dijumlahkan maka berat totalnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang dalam perumusan unsur ini sehingga berdasarkan pertimbangan itulah Majelis Hakim berpendapat unsur *dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan *Kesatu* Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Komulasi dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yang disusun secara alternatif. Oleh karena itu maka dengan memperhatikan sifat *alternativitas* dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dapat dibuktikan berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dakwaan *Kedua* Penuntut Umum dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

ad. 1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada pertimbangan unsur *setiap orang* dalam dakwaan *Kesatu* Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan unsur *setiap orang* dalam norma yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan *Kedua* ini **adalah sama** dengan unsur *setiap orang* pada dakwaan *kesatu* Penuntut Umum. Untuk itu Majelis Hakim ***mengambil alih***

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur *setiap orang* pada pertimbangan unsur dakwaan *Kesatu* sebagai pertimbangan unsur *setiap orang* untuk dakwaan *Kedua* dengan ketentuan unsur *setiap orang* dalam norma pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan apabila keseluruhan unsur-unsur lain dalam pasal *a quo* dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, apabila salah satu unsur pasal *a quo tidak* terbukti maka secara hukum unsur *setiap orang* pun dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum dalam hukum pidana atau disebut juga **wederrechtelijk** (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum , perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli diantaranya *van hammel* dan beberapa *arrest Hoge Raad* menyimpulkan bahwa melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. Dan dengan memperhatikan sifat alternatif unsur ini, Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan alternatif unsur yang dapat dibuktikan sesuai dengan rumusan sub unsur oleh Pembuat Undang-Undang berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan serta diperiksa di persidangan antara lain bahwa selain 2 (dua) bungkus shabu milik terdakwa yang disita oleh anggota Polisi, terdakwa juga memiliki 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) empel/am ganja kering yang terdakwa simpan di kantong celana yang digantung di pintu kamar terdakwa di desa Amasing Kota Barat, yang ditemukan dan diambil oleh saksi Safril Ibrahim alias La Capi pada saat melakukan pengeledahan di kamar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 10.00 setelah mendengar informasi berdasarkan pengembangan kasus setelah tertangkapnya terdakwa di kantor JNE Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/I/2014, tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, antara lain Dra. Sugiharti, AKBP NRP: 63121057, Arianta Vira T, S.Si, IPTU NRP: 85011704 dan Hasura Mulyani, Amd, Pendatu NIP: 1979009291998032001, disimpulkan bahwa barang bukti *Biji dan daun kering milik HARSON DARWIS alias ACONG* tersebut di atas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan *Kedua* Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana, baik yang menghilangkan sifat melawan hukum sebagai alasan pembeda maupun sifat yang menghilangkan kesalahan sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan :

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan narkotika atau penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;
- Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif agar terdakwa dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari dan menjadi lebih baik, dengan tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan untuk masyarakat sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk perbarengan/penggabungan tindak pidana yang berdiri sendiri atau dengan kata lain diartikan sebagai *Concursus Realis* dengan ancaman pidana pokok yang sejenis maka penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa mengacu pada ketentuan pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dengan memperhitungkan jumlah maksimum pidana sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) pasal 65 *a quo*;

Menimbang, bahwa secara khusus untuk pidana denda terhadap diri terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara dengan waktu yang ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah diperintahkan untuk ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa patut diperhitungkan dan untuk itu harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b juncto pasal 197 ayat (1) huruf k maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus paket kecil Shabu dengan berat total 14,29 gram, 1 (satu) paket kecil ganja kering dengan berat 1,39 gram, 1 (satu) bungkus kecil berwarna hitam yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket kecil Shabu, 1 (satu) lembar DRS (Delivery Run Sheet) atau data keseluruhan kiriman yang dikirim ke JNE (Express Accros Nations) Halsel, 1 (satu) lembar Konote JNE (Express Accros Nations) atau bukti pengiriman serta pengambilan barang dengan nomor resi 2399644130000, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) jaket yang berwarna hitam coklat, 1 (satu) unit HP Nokia 5800 Expres Music, dan 1 (satu) celana panjang jeans yang berwarna abu-abu dengan merk TRAXCOM oleh karena sudah tidak digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini dan dengan pertimbangan mencegah untuk tidak disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana jo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan – Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **HARSON DARWIS** alias **ACONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*membeli dan menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram*” dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*“;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket kecil Shabu dengan berat total 14,29 gram;
 - 1 (satu) paket kecil ganja kering dengan berat 1,39 gram;

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil berwarna hitam yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket kecil Shabu;
- 1 (satu) lembar DRS (Delivery Run Sheet) atau data keseluruhan kiriman yang dikirim ke JNE (Express Accros Nations) Halsel;
- 1 (satu) lembar Konote JNE (Express Accros Nations) atau bukti pengiriman serta pengambilan barang dengan nomor resi 2399644130000;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) jaket yang berwarna hitam cokelat;
- 1 (satu) unit HP Nokia 5800 Expres Music; dan
- 1 (satu) celana panjang jeans yang berwarna abu-abu dengan merk TRAXCOM.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014**, oleh kami: **HAPSORO RESTU WIDODO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDY SAMEAPUTTY, SH.** dan **KADAR NOH, SH** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 April 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh **KADAR NOH, SH.** dan **DAIMON D. SIAHAYA, SH** Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **WA RAYA,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri **SAMSUL HUDA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta di hadapan terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. KADAR NOH.SH.

HAPSORO RESTU WIDODO, SH.

TTD

2. DAIMON D. SIAHAYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

W A R A Y A.

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.LBH